



P U T U S A N

NOMOR/Pdt.G/2012/PA.Pso.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara pihak-pihak ;-----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat.-----

--

LAWAN

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara, para saksi serta memeriksa bukti tertulis di muka persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 12 Maret 2012 dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, dengan tambahan dan perbaikan di muka persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



- 1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 387/05/IX/2007 tertanggal 6 September 2007;-----
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat di Ampana selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrakan selama 1 tahun, selanjutnya ke Poso tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai keduanya berpisah tempat tinggal;-----
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak bulan Maret 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, penyebabnya antara lain karena Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dan Tergugat tidak mau menerima saran atau nasihat dari Penggugat sebagai seorang istri;-----
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Nopember 2006, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;-----
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berusaha mendamaikan / menasihati kedua pihak berperkara melalui upaya mediasi dan di dalam persidangan namun tidak berhasil;-----

Bahwa Tergugat pada persidangan berikutnya tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena



Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban /
keterangan atas gugatan
Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka
persidangan telah menyerahkan **bukti surat** berupa sehelai **fotokopi Kutipan
Akta Nikah** Nomor 387/05/IX/2007 tertanggal 6 September 2007 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota,
telah disesuaikan aslinya dan bermeterai cukup (**Bukti
P**);-----

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan **2 orang saksi** sebagai
berikut :-

1 **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah
memberikan kesaksian sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak karena saksi adalah saudara
kandung Penggugat sedang Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan
Penggugat dan keduanya telah terikat dalam ikatan perkawinan sebagai
suami istri karena saksi yang menikahkan keduanya di Ampana;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam ikatan perkawinan
hidup rukun, namun belum dikaruniai anak dan sekarang keduanya sudah
tidak rukun lagi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab keduanya tidak rukun karena
keduanya sering bertengkar dengan disertai pemukulan, saksi pernah
melihat wajah Penggugat memar dan biru-biru setelah keduanya selesai
bertengkar dan Tergugat pernah membawa wanita lain ke Desa di
kediaman rumah keluarga orangtua Penggugat hingga bermalam;-----



- Bahwa saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan dan saksi bersama pihak keluarga telah mengupayakan penasihatan kepada keduanya dengan jalan rujuk kembali mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;-----

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, namun saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya dilaksanakan di Ampana;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi keduanya hidup berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonis hingga keduanya berpisah karena saksi mendengar rumah tangga keduanya ada masalah diantaranya Tergugat pernah membawa wanita lain ke keluarga Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya sudah tidak ingin bersama lagi dalam membina rumah tangga;--

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan sedang Tergugat karena ketidakhadirannya dalam persidangan tahap pembuktian dan kesimpulan, tidak dapat didengar tanggapan atau keterangannya;-----



Bahwa pada akhirnya Penggugat di muka persidangan telah mengungkapkan semua keterangan yang ada dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon agar perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui Mediator Hakim Pengadilan Agama Poso **M. Toyeb, S.Ag.** dan di setiap persidangan namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;-----

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan **bukti P** yang secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Ampara Kota sejak tanggal 31 Agustus 2007, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan rumah tangga / perkawinannya sudah tidak harmonis yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dengan Tergugat dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal, di lain pihak Tergugat tidak dapat dimintai tanggapan atau



keterangannya karena tidak hadir pada persidangan tahap jawab menjawab;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi gugatan dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwanya, yakni antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2011 sudah mulai goyah dan tidak harmonis, selalu berselisih dan bertengkar yang pada awalnya dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan suami istri yang tidak komunikatif dan kemudian mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;-----

Menimbang, bahwa saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2** memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disertai dengan pemukulan kemudian hidup berpisah tempat tinggal sehingga sudah sulit untuk dirukunkan, karena faktor komunikasi keduanya yang tidak efektif dan berakibat keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tahap jawab menjawab dan tahap pembuktian serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dapat dinyatakan bahwa ia telah membenarkan dan menerima dalil gugatan serta bukti-bukti Penggugat, sehingga



perkara ini dapat diterima di luar hadirnya

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan Penggugat dan kesaksian para saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga / perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa kenyataan menunjukkan bila pasangan suami istri telah mengalami pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian mengakibatkan hubungan lahir batin antara keduanya sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, maka dapat dipastikan antara keduanya sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudhoratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap dipaksakan untuk mempertahankan keutuhan perkawinan / rumah tangganya serta dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran Surah Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum



sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memerhatikan peraturan perundang-undangan lainnya dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian Putusan yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Belas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Tiga** bulan **Jumadilakhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriah**. Oleh kami **MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan **Hj. NURHAYATI A, BA.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.

PADMILAH, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. NURHAYATI A, BA.

Perincian Biaya :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Panggilan : Rp. 200.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA

Drs. H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai : Rp. 6.000,-
5 Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)